



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/101 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang diberikan Bantuan Iuran dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang diberikan Bantuan Iuran dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dikarenakan peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan atau pindah kependudukan, maka kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1/101 TAHUN 2025
 Tanggal : 9 JANUARI 2025

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2025**

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0002051136999	ALLETA LUVENA NATHANIELA	KLINIK IIS MEDIKA
2	0002051242446	MUHAMMAD LUTHFY AZZAHADI	DR. SITI NURJANAH
3	0002051499025	MUHAMMAD IQBAL	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
4	0002052670566	ADITYA FARREL BELVA	KLINIK PERMATA HATI
5	0002054335151	WARSITI	DR. SUTINI
6	0002056199613	SRI LESTARI	DR. BAMBANG SAPTONO
7	0002056247785	MINNGIR	DR. EKO AGUSTINI
8	0002057114316	RUDY SURJANTO	KLINIK MITRA SEHAT
9	0002057496186	MUHAMMAD YUSUF MUTAWAKKIL PRIYONO	KLINIK PERMATA HATI
10	0002058953613	TRIYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
11	0002059640561	SRI ATMITIN	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
12	0002060134514	REVAN ALVARO GAVRIEL	KLINIK NURIFA
13	0002060943928	MUHAMMAD NASHRULLAH FATHURRAHMAN	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
14	0002061755752	HARTONO	KLINIK AISYAH MEDIKA
15	0002062497069	ANDRA SYAFA ANAWWAN	KLINIK DR. SUBARI
16	0002062619807	JUAN SEBASTIAN KUSUMO PUTRO	KLINIK MITRA SEHAT
17	0002062974172	AISYAH NUR AZIZAH	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
18	0002063450092	SABAR	KLINIK MITRA SEHAT
19	0002063604881	SUGIYEM	WERU
20	0002065889305	ZAHU NUAIM FAYYADH	KARTASURO
21	0002066069531	MIYATUN	WERU
22	0002069825804	SULASTRI	KLINIK SUROYAH AMIN
23	0002071491669	ALBERT SAPUTRA	DR. NUR FANDA M
24	0002071599952	TRI MADYO SUWASONO	KLINIK MUTIARA SEHAT
25	0002071619807	REJUK	KLINIK MITRA SEHAT
26	0002073412179	TUMINO SISWANTO	TAWANGSARI
27	0002074305936	VERNANDO PUTRA DERGANTARA	KLINIK PERMATA HATI
28	0002075415669	NURUL SUKMA SETYANA	DR. EKO AGUSTINI
29	0002077082875	WAHYONO WIDO SRIYONO	KLINIK MUTIARA SEHAT
30	0002077298313	KAWIT HADI WIYONO	KLINIK IIS MEDIKA
31	0002077725789	FADHIYA ALISHA KHAIRANI	KLINIK MITRA SEHAT
32	0002079309251	SUKAMTO	KARTASURO
33	0002083007272	MISNANI	KLINIK MITRA SEHAT
34	0002083897923	SIGIT KASTOMO	KLINIK PERMATA HATI
35	0002084726733	HARTONO	KLINIK AISYAH MEDIKA
36	0002086978612	ARJUNA ALKHALIFI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
37	0002087996084	ISTIQOMAH NUR'AINI	NGUTER
38	0002089418409	GIYANTO	KLINIK DESTARADI
39	0002092128287	DESY WIDYA NINGRUM	DR. SITI NURJANAH
40	0002092572731	JAROT SUGIARTO	KLINIK NGUDI SEHAT
41	0002092809508	KASYANTO	KLINIK NGUDI SEHAT
42	0002093509541	HARYANTI	KLINIK IIS MEDIKA
43	0002093797686	GIYEM NARNO WIDODO	DR. EKO AGUSTINI
44	0002094554957	RM.MANGGALA MAHARDIKA PUTRA	KLINIK DR. SUBARI

1	2	3	4
99.363	0003624680114	AHMAD FAQIH ZULFA	KLINIK IIS MEDIKA
99.364	0003624740054	REYSHAGA MUHAMMAD NATHAN	DR. INDARTO
99.365	0003626830664	MUHAMMAD UNAIS UTSMAN	KLINIK TEDUH
99.366	0003626930755	SUTIYEM	DR. SUTINI
99.367	0003627343045	ISABELA SALWA ANDRIANI	KLINIK NGUDI SEHAT
99.368	0003627749046	ROMADHON NUR AFIF	DR. SUTINI
99.369	0003628051626	BINTANG FIRDAUS	KLINIK MMC
99.370	0003628062887	EKA NOVI ARTIOSHA	KLINIK MMC
99.371	0003628074025	HAKIM ALMADDA ZAHRAN	KLINIK MMC
99.372	0003628155789	SITI SUNDARI	KLINIK MMC
99.373	0003628158592	DEVAN AZHAR BENYTO	KLINIK MMC
99.374	0003628193635	FAHREZA AHSAN SUGIHARTO	KLINIK TEDUH
99.375	0003628279866	GHAITSA MISSEKA AL- KHANSA	KLINIK MMC
99.376	0003628284726	MUHAMMAD RAKHA ARIEL	KLINIK MMC
99.377	0003628291015	EPHIYA ELA ARMILA	KLINIK MMC
99.378	0003628684574	VERONICA RENI SAFITRI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
99.379	0003629717436	MARCELLO SURYO WIHARDJO	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
99.380	0003630985345	JUNIAR AINUR FITRI	MOJOLABAN
99.381	0003631586016	PAIMAN	POLOKARTO
99.382	0003632386375	BAYI NYONYA SUTINI	KARTASURO
99.383	0003633136839	BAYI NYONYA DYAH AYU MASITA ALFI	KLINIK TEDUH
99.384	0003636818965	SAUDAH AZZAHRO	KLINIK PRATAMA AL UKHUWAH

BUPATI SUKOHARJO, P.

 ETIK SURYANI